



G5 @B5 B

**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa keindahan dan keunikan alam, flora, dan fauna, merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi untuk dikembangkan di daerah Kabupaten Rokan Hilir, karenanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, sehingga mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan agama;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan dengan baik diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pariwisata dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat serta multi dimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa serta fasilitas lainnya bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
13. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
14. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
15. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
16. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
17. Usaha biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

18. Usaha agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
19. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
22. Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
23. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Usaha wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
27. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia.
28. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
29. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran.

30. Rumah makan adalah usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha rumah makan seperti café, kantin, warung makan dan kedai.
31. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.
32. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
33. Gelanggang bermain mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan, yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
34. Panti mandi uap/sauna/spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Pusat kebugaran (*Fitness dan Sport Club*) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
36. Sanggar seni budaya tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional.
37. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
38. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
39. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
40. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di sungai, danau, dan rawa), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, berlayar, menyelam, dan memancing.
41. Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan kepariwisataan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal, dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya masyarakat Daerah.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. memelihara nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat Daerah;
- b. menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme dan multi kultur;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. membuka lapangan kerja;
- f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- g. mengangkat citra Daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat kearifan lokal; dan
- j. mempererat persahabatan antar Daerah dan antar bangsa.

Pasal 4

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

BAB III ASAS DAN PRINSIP Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan menjunjung norma agama, adat istiadat dan nilai budaya berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalisme.

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran pariwisata; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan keterwakilan masyarakat, akademisi, pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun ke depan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN KAWASAN WISATA UNGGULAN DAN JALUR WISATA

Bagian Pertama

Kawasan Stategis Kepariwisataan

Pasal 11

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memerhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi-lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan;
 - e. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - g. Kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - (3) Kawasan strategis pariwisata harus memerhatikan aspek agama, norma, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Kawasan Wisata Unggulan
Pasal 13

- (1) Kawasan Wisata Unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala Daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki peran strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jalur Wisata
Pasal 14

- (1) Jalur Wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih, di dalam satu daerah administratif atau lebih.
- (2) Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang daerahnya menjadi jalur wisata, memberikan dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas Daerah.
- (4) Pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
USAHA PARIWISATA
Umum
Pasal 15

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;

- d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *solus per aqua* (SPA).
- (3) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai katagori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus :
- a. bercirikan budaya Melayu;
 - b. memiliki visi pemeliharaan budaya Melayu; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya Melayu.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 18

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas.

BAB VIII PENGUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas di bidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 20

- (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin, rekomendasi, atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaturan mengenai izin, rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mengenai kewenangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan, pemberian rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan, pemberian rekomendasi, atau pendaftaran dan penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 22

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan.

Pasal 24

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 25

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- g. memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai daya tarik wisata;
- h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata; dan
- i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama pelaku usaha menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam maupun di luar negeri.

(3) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi, baik lingkungan alam maupun budaya daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

- a. memiliki kelengkapan surat izin usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan;
- d. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- e. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- f. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak didiskriminatif;
- g. menjaga citra serta menjaga terjadinya pelanggaran kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), serta penjualan barang dan jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- i. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan;
- j. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- l. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- m. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
- n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.

BAB XI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayah kabupaten;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayah kabupaten;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB XII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 33

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 34

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 35

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 36

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah harus membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAPAR).
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Pertama

Pelatihan

Pasal 39

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.

- (3) Pendanaan pelatihan sumber daya manusia pariwisata bersumber dari Pemerintah Daerah dan anggota assosiasi pariwisata.
- (4) Pengaturan pelatihan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyuluhan
Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan sadar wisata terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB XV
KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN
Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri konvensi, perjalanan insentif dan pameran di wilayahnya.
- (3) Penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana konvensi, perjalanan insentif dan pameran dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 42

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai kepariwisataan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permasalahan yang berhubungan dengan aspek penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Pertama
Kerjasama
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Daerah;
 - b. Provinsi;
 - c. Pemerintah; dan
 - d. Luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
 - b. Pengembangan wisata unggulan;
 - c. Pengembangan wisata lintas batas; dan
 - d. Kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk MoU dan atau Keputusan Bersama.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengelolaan aset dan objek wisata; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman, dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, norma agama dan kesusilaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KOORDINASI
Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan sektor lain, instansi vertikal, BUMN, BUMD, asosiasi pariwisata, dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukungan percepatan pembangunan pariwisata daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENDANAAN
Pasal 47

Pendanaan pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 48

Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau setor lain untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

BAB XXII
LARANGAN
Pasal 52

Setiap orang dan badan usaha dilarang :

- a. mengizinkan dan/atau melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) serta kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. merusak sebagian atau seluruh benda fisik dan non fisik daya tarik wisata;
- c. Jenis usaha karaoke dilarang membuka usaha selain di daerah kawasan pariwisata menurut perundangan yang berlaku;
- d. dilarang mempekerjakan karyawan dibawah umur;
- e. khusus untuk usaha pariwisata gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena biliard, karaoke, panti pijat dan panti mandi uap dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya;
- f. dilarang menyalahgunakan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Dinas yang berkewenangan; dan
- g. dilarang menyediakan, memperjual-belikan minuman keras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (4) Denda sebagaimana ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26, dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha, rekomendasi, atau penghapusan dalam daftar;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan ijin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Pelaku usaha kepariwisataan yang telah memiliki izin usaha dan telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah telah ditetapkan paling lama 1 (satu) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus tahun ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Agustus 2016**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 Agustus 2016**

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.43.C/2016)**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



FADLI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian budaya daerah dalam hal ini adalah budaya melayu dan terpeliharanya nilai-nilai agama. Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat secara sinergi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata di daerah yang memiliki kemampuan daya saing, baik di tingkat regional maupun global.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggaraan Kepariwisataan dapat terselenggara dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terdapat akibat adanya kegiatan pariwisata.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya bentuk sosial yang dapat

mengakibatkan mudurnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darma bhakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tapi juga seimbang dengan Pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya,

baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara Aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip keberlanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah gagasan setempat/lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, berniat baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Masyarakat Setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai dengan adanya hubungan sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional adalah bahwa Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan harus mengacu pada kode etik pariwisata internasional, yang telah disepakati oleh Negara negara anggota World Tourism Organization.

Substansi pokok dari kode etik pariwisata internasional adalah memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tradisi masyarakat lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, harmoni kehidupan beragama, implementasi pembangunan berkelanjutan, penghargaan terhadap warisan budaya dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dalam bidang pariwisata.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata diharapkan dapat memacu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena sektor pariwisata bersifat multiplier effect, artinya pengembangan pariwisata pada suatu daerah atau kawasan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil dan menengah dan lain-lain. Agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan maka pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata harus mengacu ada kebijakan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya ataupun karena permasalahan yang dimilikinya terkait dengan isu strategis pengembangan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Konsinyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pengelolaan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan disekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri dengan konsultan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga lain termasuk perguruan tinggi, BUMN dan pihak-pihak lain pemerhati kepariwisataan, sesuai kesepakatan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara atau daerah.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 179